



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : GUNAWAN BIN HASAN;
- 2 Tempat Lahir : Talabiu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 30 September 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 005/RW 002, Kelurahan Talabiu, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/III/2024/Satresnarkoba tertanggal 4 Maret 2024 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/20a..a/III/2024/Satresnarkoba tertanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SUMANTRI DJ, SH dkk Advokad/Penasehat Hukum pada LBH Kesatria, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Bin HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu mliyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram
- Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di kepolisian)
- 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Selain Permohonan Pensehat Hukum Terdakwa, Terdakwa secara pribadi juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Anggrek Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 12.29 Wita bertempat di RT.005 RW.002 Kelurahan Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Terdakwa mendapat telepon dari MEMO DORE (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/10/III/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2024) yang menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah SAFRANI di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk menanyakan kepada SAFRANI. Kemudian setelah Terdakwa sampai di depan bakso goyang lidah di Desa Tente, Terdakwa bertemu dengan Saksi IMAM FAHRURRAHMAN dan Saksi IMAM PERMANA AGUNG yang akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah SAFRANI dan setelah sampai di rumah SAFRANI, Terdakwa melihat SAFRANI (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/07/III/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2024) sedang duduk di bale-bale (serangge) di halaman rumah SAFRANI tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberitahukan terkait pembelian narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan SAFRANI langsung menyuruh Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang biasanya diperjual belikan oleh SAFRANI dan Terdakwa. Kemudian pada pukul 14.31 Wita, Terdakwa menghubungi ENDRI SETIAWAN alias ENDRI (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/08/III/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2024) untuk menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara MEMO DORE tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



rumah ENDRI SETIAWAN alias ENDRI dan menemui ENDRI SETIAWAN alias ENDRI, setelah itu ENDRI SETIAWAN alias ENDRI mengambilkan 3 (tiga) pocket narkoba jenis shabu dari rumah ENDRI SETIAWAN alias ENDRI dan memberikannya kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran diakhir setelah barang tersebut laku terjual kepada MEMO DORE.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari ENDRI SETIAWAN alias ENDRI, Terdakwa pergi lagi ke rumah SAFRANI dan bertemu dengan SAFRANI kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) pocket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa di atas susunan keramik dekat pintu rumah SAFRANI. Setelah itu datang Saksi IMAM FAHRURRAHMAN dan Saksi IMAM PERMANA AGUNG kemudian SAFRANI memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) pocket dari dalam dompet motif bunga berwarna putih kepada Saksi IMAM FAHRURRAHMAN dan Saksi IMAM PERMANA AGUNG. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN dan Saksi IMAM PERMANA AGUNG langsung memakai narkoba jenis shabu tersebut di rumah SAFRANI. Setelah itu sekitar pukul 15.18 Wita, Terdakwa kembali menghubungi MEMO DORE untuk menanyakan terkait pemesanan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima kemudian Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melihat Terdakwa sedang duduk di berugak yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH dan Saksi NURSAIRA yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan pengeledahan dan melakukan interrogasi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



terhadap Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH dan Saksi NURSAIRA yang disaksikan juga oleh saksi SALAHUDIN ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH, Saksi NURSAIRA dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 2,76 (dua koma tujuh enam) gram dan 15 (lima belas) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik SAFRANI Binti M. TAYEB (DPS) telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram sehingga berat netto seluruhnya 3,20 (tiga koma dua nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0156 tanggal 07 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0840 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.20 Wita.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Bin HASAN pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT.02 RW.01 Dusun Anggrek Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima kemudian Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melihat Terdakwa sedang duduk di berugak yang ada d rumah tersebut. Setelah itu Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH dan Saksi NURSAIRA yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH dan Saksi NURSAIRA yang disaksikan juga oleh saksi SALAHUDIN ditemukan barang bukti berupa 18

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



(delapan belas) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi TAMRAN dan Saksi I MADE YUDHA PARWANA, Terdakwa mengakui bahwa 15 (lima belas) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik SAFRANI Binti M. TAYEB (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/07/III/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2024) dan 3 (tiga) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.31 Wita bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Anggrek Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dari ENDRI SETIAWAN alias ENDRI (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/08/III/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2024) dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi IRMAN Bin HASAN, Saksi IMAM FAHRURRAHMAN, Saksi IMAM PERMANA AGUNG, Saksi FADLU MINALLAH, Saksi NURSAIRA dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diakui milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 2,76 (dua koma tujuh enam) gram dan 15 (lima belas) pocket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diakui milik SAFRANI Binti M. TAYEB (DPS) telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram sehingga berat netto seluruhnya 3,20 (tiga koma dua nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0156 tanggal 07 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0840 gram, dengan kesimpulan : “sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I”.

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.20 Wita.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRMAN BIN HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu dan juga milik Safrani yang merupakan mertua dari Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar mandi sebanyak 16 (enam belas) paket.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Safrani yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan itu terjadi, yang mana Terdakwa datang kerumah saksi yaitu bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Anggrek, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan ketika itupun kami duduk bersama-sama didepan rumah yaitu bersama dengan saksi, Terdakwa, Sdr Imam Fahrurrahman, Sdr. Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira, dan tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah sehingga ada ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dan sisanya yang ditemukan dalam kamar mandi adalah milik Safrani (mertua saksi).

- Bahwa setahu saksi, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu itu dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya berasal dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan itu terjadi terhadap diri Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti yaitu 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui letak barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan itu terjadi yaitu 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari Safrani, 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



kosong berada didalam kamar yang ditempati saudara Safrani, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada dirumah saudara Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa Safrani yang merupakan mertua dari saksi ia juga menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa setahu saksi bahwa barang yang berupa Handphone dan sedotan adalah milik Terdakwa serta uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa yang diberikan oleh ibunya sedangkan barang yang lainnya adalah milik Safrani;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada pekerjaan dan saksi tidak ketahui darimana ia mendapatkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa yang diamankan selain dari Terdakwa saat itu adalah saksi bersama dengan Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira, dan ketika diperiksa oleh pihak kepolisian saat dipolres yang dijadikan Tersangka adalah hanya Terdakwa saja sedangkan kami di pulangkan dan hanya dijadikan saksi.
- Bahwa saat itu pun saksi, Terdakwa, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira, di lakukan tes urine dan yang positif hanya Terdakwa dan Imam Fahrurrahman.
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa ketika dikantor polisi, jika barang miliknya yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika penangkapan itu ia membelinya seharga Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat jika Safrani menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak saksi kenal sebanyak 1 (satu) poket dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisaran harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di halaman rumah saudari Safrani.

- Bahwa yang datang pertama kali di rumah saksi saat itu adalah Terdakwa dan beberapa waktu kemudian datang Imam Fahrurrahman, dan Imam Permana Agung.
- Bahwa saksi tidak melihat ketika penggeledahan itu berlangsung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. TAMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Irman Bin Hasan, Saksi Imam Fahrurrahman, Saksi Imam Permana Agung, Saksi Fadlu Minallah dan Saksi Nursaira, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya dirumah milik saudari Safrani.
- Bahwa saat penangkapan itu terjadi kami hanya 1 (satu) Tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari Satuan Resnarkoba Polres Bima.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sehingga dari informasi yang kami terima itu saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju TKP untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota lainnya sampai di tempat kejadian kami melihat Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Irman Bin Hasan, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira dan kemudian amankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tidak ada ditemukan apa-apa dan kami melanjutkan penggeledahan didalam rumah sehingga ditemukan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- barang bukti 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi dan letak barang bukti pada saat itu di temukan yakni 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari Safrani, 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam kamar yang ditempati saudari Safrani, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada dirumah saudari Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami interogasi bahwa pemilik barang 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, merupakan milik saudari Safrani, sedangkan 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan barang milik Safrani sedang kami lakukan pengembangan karena saat itu ia tidak ada di rumahnya saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat kami interogasi bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi adalah Safrani. Sedangkan 3 (tiga) poket bening kristal putih yang diduga jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di simpan oleh Terdakwa.
- Bahwa kegunaan barang-barang yang ditemukan tersebut dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa bahwa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu untuk saudari Safrani untuk dijual, 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada saudara Memo Dore (nama panggilan), 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik untuk menaruh Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong untuk menaruh Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue untuk membungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih tempat saudari SAFRANI menyimpan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk membakar Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan untuk menyendok Narkotika jenis

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu berkomunikasi dengan penjual dan pembeli Narkotika jenis shabu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pemberian ibu Terdakwa pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita sebelum ibunya berangkat ke Sumba – NTT;

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa ia mengaku mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Endrik sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu milik saudari Safrani juga dapatkan dari saudara Endrik.
- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu di tempat tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa yang menyerahkan shabu untuk dikonsumsi itu pada temannya adalah Terdakwa yang seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saat ini teman-temannya tersebut di rehab.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan itu berlangsung disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli, padahal yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada pembeli ada Safrani dan bukan Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. I MADE YUDA PARWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Irman Bin Hasan, Saksi Imam Fahrurrahman, Saksi Imam Permana Agung, Saksi Fadlu Minallah dan Saksi Nursaira, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya dirumah milik saudari Safrani.
- Bahwa saat penangkapan itu terjadi kami hanya 1 (satu) Tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari Satuan Resnarkoba Polres Bima.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di wilayah Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sehingga dari informasi yang kami terima itu saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju TKP untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota lainnya sampai di tempat kejadian kami melihat Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Irman Bin Hasan, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira dan kemudian amankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tidak ada ditemukan apa-apa dan kami melanjutkan penggeledahan didalam rumah sehingga ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa posisi dan letak barang bukti pada saat itu di temukan yakni 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari Safrani, 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam kamar yang ditempati saudari Safrani, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada dirumah saudari Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami interogasi bahwa pemilik barang 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, merupakan milik saudari Safrani, sedangkan 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan barang milik Safrani sedang kami lakukan pengembangan karena saat itu ia tidak ada di rumahnya saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat kami interogasi bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket bening berisi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi adalah Safrani. Sedangkan 3 (tiga) poket bening kristal putih yang diduga jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di simpan oleh Terdakwa.

- Bahwa kegunaan barang-barang yang ditemukan tersebut dari hasil Introgasi terhadap Terdakwa bahwa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu untuk saudari Safrani untuk dijual, 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada saudara Memo Dore (nama panggilan), 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik untuk menaruh Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong untuk menaruh Narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue untuk membungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih tempat saudari SAFRANI menyimpan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk membakar Narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan untuk menyendok Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu berkomunikasi dengan penjual dan pembeli Narkoba jenis shabu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pemberian ibu Terdakwa pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita sebelum ibunya berangkat ke Sumba – NTT;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa ia mengaku mendapatkan 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Endrik sebanyak 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu milik saudari Safrani juga dapatkan dari saudara Endrik.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi Terdakwa sempat mengonsumsi shabu di tempat tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa yang menyerahkan shabu untuk dikonsumsi itu pada temannya adalah Terdakwa yang seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saat ini teman-temannya tersebut di rehab.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan itu berlangsung disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli, padahal yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada pembeli ada Safrani dan bukan Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. IMAM PERMANA AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang mana saat pengamanan itu terjadi saksi juga berada ditempat kejadian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saudari Safrani yang terletak di di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, yang mana saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Imam Fahrurrahman, saudara Irman, saudari Fadlu Minallah dan saudari Nursaira, dan kamipun sempat diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa saat itu jumlah aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sejumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian sebelum penangkapan sekitar ½ jam yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya saksi sempat bertemu dengan Imam Fahrurrahman didepan bakso goyang lidah dan saat itu kami membincang tentang narkoba, lalu kami urunan masing-masing Rp.50.000,00,-(lima puluh rribu rupiah) dan saat itu tiba-tiba datang Terdakwa karena Imam Fahrurrahman lalu ia berhenti, tetapi jauh dari saksi kemudian saudara Imam Fahrurrahman yang mendekatinya dan saat itu saksi melihat saudara Imam Fahrurrahman ada menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah lama menunggu Terdakwa di tempat tersebut maka saudara Imam Fahrurrahman menyusul Terdakwa sedangkan saksi tetap ditempat depan goyang lidah lalu beberapa waktu kemudian saudara Imam Fahrurrahman datang untuk menjemput saksi lalu kami sama-sama pergi ditempat kejadian untuk konsumsi shabu yang telah dibeli pada Terdakwa, dan sesampainya ditempat itu saksi bersama dengan saudara Imam Fahrurrahman langsung masuk kedalam rumah yang saksi tidak kenal pemilik rumahnya, yang mana pemiliknya tidak ada saat itu.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saudara Imam Fahrurrahman selesai konsumsi shabu maka kami duduk didepan emperan rumah, lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri kami termasuk dengan Terdakwa dan saat itu oleh aparat kepolisian menemukan 3 (tiga) poket shabu yang berada di dekat pintu diatas susunan kardus keramik dan juga barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa posisi dan letak barang bukti pada saat itu di temukan oleh aparat kepolisian yaitu 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari SAFRANI, 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam kamar yang ditempati saudari Safrani, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada dirumah saudari Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa yang saksi dengar dari penyampaian saudara Imam Fahrurrahman kepada saksi bahwa Shabu yang kami konsumsi tersebut di beli oleh Imam Fahrurrahman kepada saudari Safrani melalui perantara Terdakwa.
- Bahwa setelah penggeledahan Terdakwa itu selesai maka saksi bersama dengan saudara Imam Fahrurrahman, sudara Irman, saudari Fadlu Minallah dan saudari Nursaira, ikut diamana selama 4 (empat) hari kemudian dilepas kembali.
- Bahwa saat itu kami semua dites urine namun yang positif hanya saksi, Terdakwa dan Sdr Imam Fahrurrahman. Dan saat ini selain Terdakwa saksi dan dan Imam Fahrurrahman direhab di BNN Bima dan saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



selama 2 (dua) bulan lamanya dan wajib lapor 2x24 jam sedangkan yang lain saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian ditempat kejadian perkara saat penangkapan diri Terdakwa.
- Bahwa saat itu barang yang sebanyak 3 (tiga) poket yang ada di dekat pintu bisa dilihat, namun tidak bisa dilihat dari luar.
- Bahwa saat saksi bersama dengan Imam Fahrurrahman sampai di rumah tempat kejadian perkara itu, saudara Imam Fahrurrahman bertanya pada terdakwa "mana barang itu" dan oleh Terdakwa menjawab "diatas kardus" setelah itu kami ambil dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah disiapkan beserta dengan alat yang digunakan sudang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi konsumsi shabu di rumah Safrani baru 1 (satu) kali ini.
- Bahwa yang ada didalam kamar tempat konsumsi shabu hanya saksi dan saudara Imam Fahrurrahman sedangkan Terdakwa berada didepan rumah.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan itu berlangsung disaksikan juga oleh Ketua RT setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

5. FADLU MINALLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa karena tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang mana saat pengamanan itu terjadi saksi juga berada ditempat kejadian yang sedang duduk dibrugak depan rumah saksi yang mana saksi tinggal bersama dengan ibu saksi bernama Safrani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saudari Safrani yang terletak

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



di di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, yang mana saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Imam Fahrurrahman, sudara Irman, saudari Fadlu Minallah dan saudari Nursaira, dan kamipun sempat diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat Imam Fahrurrahman dan Imam Permana Agung saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi tidak melihat barang 3 (tiga) poket shabu yang berada di dekat pintu diatas susunan kardus keramik tersebut.
- Bahwa saat penangkapan diri Terdakwa oleh aparat kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan kesemua barang itu awalnya saya tidak tahu dibagian mana saja ditemukan, namun ketika di kantor polisi baru saya ketahui jika barang-barang itu ditemukan didalam rumah Sdri. Safrani.
- Bahwa posisi dan letak barang bukti pada saat itu di temukan oleh aparat kepolisian ketika informasi di kantor polisi yaitu 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari Safrani, 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam kamar yang ditempati saudari Safrani, 2 (dua) buah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada di rumah saudari Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa setahu saksi bahwa yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah Safrani yang merupakan ibu kandung saksi sendiri dan ia sendiri yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Imam Fahrurrahman dan Imam Permana Agung mereka beli dari Safrani melalui Terdakwa dan Safrani sendiri yang menceritakan kepada saksi lalu ia pergi.
- Bahwa setahu saksi Safrani mendapatkan shabu dari Terdakwa dan mereka sama-sama menjual.
- Bahwa saat dikantor polisi kami dilakukan tes urine namun yang positif saat itu adalah Terdakwa, Imam Fahrurrahman dan Imam Permana Agung, sedangkan saksi, Irman, dan saudari Nursaira negatife.
- Bahwa Narkoba yang ditemukan dalam kamar mandi sebanyak 15 paket adalah milik Safrani.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Safrani saat ini.
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan itu berlangsung disaksikan juga oleh Ketua RT setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

6. ANAK SAKSI NURSAIRA, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa karena tindak pidana

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Narkotika jenis shabu, yang mana saat pengamanan itu terjadi Anak saksi juga berada ditempat kejadian yang sedang duduk dibrugak depan rumah Anak saksi yang mana Anak saksi tinggal bersama dengan ibu Anak saksi bernama Safrani.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saudari Safrani yang terletak di di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, yang mana saat itu Anak saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Imam Fahrurrahman, Imam Permana, sudara Irman, dan saudari Fadlu Minallah dan kamipun sempat diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat saudara Imam Fahrurrahman dan Imam Permana Agung Anak saksi tidak melihatnya.
- Bahwa Anak saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan oleh aparat keposian saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Anak saksi tidak tahu dimana saja posisi dan letak barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisi saat itu karena Anak saksi disuruh diam didepan rumah.
- Bahwa Anak saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat itu.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan maka Anak saksi bersama saudara Imam Fahrurrahman, Imam Permana, sudara Irman, dan saudari Fadlu Minallah diamankan juga namun Anak saksi hanya 1 (satu) malam saja sedangkan yang lain Anak saksi tidak tahu tetapi kami sempat dilakukan tes urine namun yang positif saat itu adalah Terdakwa, Imam Fahrurrahman dan Imam Permana Agung, sedangkan Anak saksi, sudara Irman, dan saudari Fadlu Minallah negatife.
- Bahwa Anak saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat mengenai barang-bukti tersebut sebelumnya.
- Bahwa Anak saksi tidak tahu dimana keberadaan Safrani saat ini.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan itu berlangsung disaksikan juga oleh Ketua RT setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah diri Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Irman Bin Hasan, saudara Imam Fahrurrahman, saudara Imam Permana Agung, saudari Fadlu Minallah dan saudari Nursaira.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah milik saudari Safrani.
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah Safrani karena awalnya bertemu dengan saudara Imam Fahrurrahman, dan saudara Imam Permana Agung didepan bakso goyang lidah yang mana saat itu mereka ingin membeli Narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumah Safrani.
- Bahwa yang menyerahkan shabu yang dibeli dari Safrani pada saudara Imam Fahrurrahman adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang sejumlah 3 poket yang berada di atas kardus keramik adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Hendrik.
- Bahwa Terdakwa adalah kurir dari Hendrik dan menerima pesanan dari seseorang jika ada yang mau beli dan Terdakwa mendapatkan upah dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Safrani menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yaitu 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan milik Safrani berupa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dan letak barang bukti pada saat itu di temukan yakni 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tisu ditemukan di dalam WC rumah saudari Safrani, 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu ditemukan diatas susunan keramik dekat pintu rumah saudari Safrani, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam kamar yang ditempati saudari Safrani, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di salah satu kamar kosong yang ada dirumah saudari Safrani, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan didalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu ada pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu, Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Endrik sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan).
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Safrani mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) poket tersebut dari saudara Endrik
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari Hendrik hanya 1 (satu) kali ini saja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari 1 poket adalah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa menjual narotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada saudara Endrik (nama panggilan) dengan cara menggunakan Handphone yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 14.31 Wita, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah Safrani kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Endrik (nama panggilan) dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumah saudara Endrik (nama panggilan) di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa Handphone yang digunakan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pada Sdr ENDRIK sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa jual perpoket seharga Rp.1.300.000,00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian jual pada Sdr Memo Dore (nama panggilan) seharga Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanjit tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian terkait tindak Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan saksi Irman Bin Hasan, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah milik saudari Safrani.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Fahrurrahman, dan saksi Imam Permana Agung didepan bakso goyang lidah yang mana saat itu saksi Imam ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi Imam Permana Agung dan saksi Imam Faturahman pergi kerumah Safrani guna mengambil serta membeli Narkotika jenis shabu-

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



shabu dan nantinya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Safrani;

- Bahwa benar yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Imam di rumah Safrani adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 3 poket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berada di atas kardus keramik rumah Safrani adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Endrik perpoket seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan).
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa di rumah Safrani yaitu 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menjual narotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dimaksud dengan BUNAWAN BIN HASAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE YUDA PARWANA, saksi TAMRAN, saksi IMAM PERMANA AGUNG, saksi IRMAN BIN HASAN, saksi FADLU MINALLAH, saksi Anak NURSAIRA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan saksi Irman Bin Hasan, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima tepatnya di rumah milik saudari Safrani. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Fahrurrahman, dan saksi Imam Permana Agung di depan bakso goyang lidah yang mana saat itu saksi Imam ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi Imam Permana Agung dan saksi Imam Faturahman pergi ke rumah Safrani guna mengambil serta membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan nantinya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Safrani dan setibanya di rumah Safrani lalu Terdakwa menyerahkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Narkotika jenis shabu kepada saksi Imam dan kemudian saksi Imam Permana Agung dan Imam Faturahman menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar rumah Safrani. Bahwa 3 poket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berada di atas kardus keramik rumah Safrani adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Endrik perpoket seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan). Bahwa barang-barang yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dirumah Safrani yaitu 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan milik Safrani berupa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Endrik sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan).

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian pada Laboratorium Balai Besar POM Mataram tertanggal 7 Maret 2024 bahwa kristal putih transparan merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu ‘menawarkan untuk dijual, ‘menjual, ‘membeli, ‘menerima, ‘menjadi perantara dalam jual beli, ‘menukar dan atau ‘menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE YUDA PARWANA, saksi TAMRAN, saksi IMAM PERMANA AGUNG, saksi IRMAN BIN HASAN, saksi FADLU MINALLAH, saksi Anak NURSAIRA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan saksi Irman Bin Hasan, Imam Fahrurrahman, Imam Permana Agung, Fadlu Minallah dan Nursaira. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 02 RW. 01 Dusun Anggrek Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima tepatnya di rumah milik saudari Safrani. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Fahrurrahman, dan saksi Imam Permana Agung di depan bakso goyang lidah yang mana saat itu saksi Imam ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi Imam Permana Agung dan saksi Imam Faturahman pergi ke rumah Safrani guna mengambil serta membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan nantinya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Safrani dan setibanya di rumah Safrani lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Imam dan kemudian saksi Imam Permana Agung dan Imam Faturahman menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar rumah Safrani. Bahwa 3 poket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berada di atas kardus keramik rumah Safrani adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Endrik perpoket seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan). Bahwa barang-barang yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa di rumah Safrani yaitu 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 3 (tiga) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Android merk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan milik Safrani berupa 15 (lima belas) poket bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Endrik sebanyak 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hutang dulu kepada Endrik (nama panggilan) dan akan Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut dibeli oleh saudara Memo Dore (nama panggilan) dan sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian pada Laboratorium Balai Besar POM Mataram tertanggal 7 Maret 2024 bahwa kristal putih transparan merupakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkoba jenis ganja tertanggal 4 Maret 2024 bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut berat bersih 2.76 (Dua Koma Tjuh Enam Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 18 (delapan belas) poket bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut : Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) poket kristal putih narkoba jenis shabu seberat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, Total berat bersih (Netto) 18 (delapan belas) lembar plastik klip pembungkus seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram dan telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2024 sehingga tidak diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim tidak pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan karena merupakan alat-alat untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) juga digunakan serta hasil dari tindak pidana Narkoba namun karena bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN BIN HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-Tik;
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap bong;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXY type A72 warna ungu dan Uang tunai Rp385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas oleh Negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH NI KADEK SUSANTIANI, SH., MH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

RUSLIN, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			